



## WALI KOTA MAGELANG

Kepada  
Yth. Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran  
se-Kota Magelang

### SURAT EDARAN NOMOR 000.3/51/124

#### TENTANG MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

##### 1. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024, disampaikan tentang penjelasan dan pengaturan bagi K/L/Pemerintah Daerah yang belum memenuhi keterisian formasi JF PPBJ, personil lainnya yang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, dan pemenuhan kebutuhan PPK sesuai kompetensi berdasarkan tipologinya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, keterisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah mencapai 66,66% namun masih belum mencukupi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kota Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, maka diperlukan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Magelang.

##### 2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Magelang;
- b. Memberikan penjelasan tentang pemenuhan Personil Lainnya dan PPK bersertifikat kompetensi.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Magelang dan pemenuhan Personil Lainnya dan PPK bersertifikat kompetensi.

### 4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- e. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024

### 5. Ketentuan umum

- a. PA/KPA/PPKom menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Magelang wajib menggunakan produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% apabila telah terdapat produk dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%;
- c. Dalam rangka pelaksanaan percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), PA/KPA/PPKom memastikan:
  - 1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik.
  - 2) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
  - 3) Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik.

- 4) Meningkatkan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-purchasing*.
  - d. Sesuai Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat (5), Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor) dimungkinkan dalam hal:
    - 1) Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; atau
    - 2) Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
  - e. Apabila masih terdapat pemenuhan belanja melalui impor, PA/KPA mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim P3DN disertai justifikasi teknis dan lampiran dokumen Identifikasi barang/jasa pada laman <https://tkdn.kemenperin.go.id>.
  - f. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
    - 1) *E-purchasing*;
    - 2) Pengadaan Langsung;
    - 3) Penunjukan Langsung;
    - 4) Tender Cepat; dan
    - 5) Tender.
  - g. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
    - 1) Seleksi;
    - 2) Pengadaan Langsung; dan
    - 3) Penunjukan Langsung.
  - h. Penginputan data e-kontrak dilaksanakan oleh PPKom pada Aplikasi LPSE maksimal 30 hari kalender setelah Jadwal Penandatanganan Kontrak. Apabila data e-kontrak tidak dilengkapi maka PPKom tidak dapat membuat paket baru.
6. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan metode Tender/Seleksi
- a. Proses pemilihan penyedia tender/seleksi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang berkedudukan di UKPBJ Kota Magelang;
  - b. Pelimpahan dokumen paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) **paling lambat bulan Maret 2024**;
  - c. Pelimpahan dokumen paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber dana lainnya **paling lambat bulan Mei 2024**;
  - d. Untuk 10 Paket Strategis yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Magelang, sebelum pelimpahan dokumen kepada UKPBJ Kota Magelang dilaksanakan Reviu HPS oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang;
  - e. Dokumen Permohonan Pemilihan Penyedia disampaikan kepada Kepala UKPBJ Kota Magelang melalui aplikasi Pondok Lidia Aja dengan alamat <https://pla.magelangkota.go.id/> (apabila terdapat kendala teknis dapat menggunakan Pondok Lidia Alternatif dengan

alamat [http://bit.ly/pla\\_2](http://bit.ly/pla_2)) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - 2) Fotokopi DPA;
  - 3) Fotokopi SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
  - 4) Cetak RUP (dari aplikasi SIRUP) yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
  - 5) Dokumen Persiapan Pengadaan yang terdiri dari:
    1. Identifikasi Kebutuhan termasuk perhitungan TKDN;
    2. Analisa Harga Pasar.
- f. **Apabila pelimpahan dokumen paket pekerjaan melebihi waktu yang telah ditentukan, PA/KPA menyampaikan permohonan ijin keterlambatan pelimpahan dokumen paket pekerjaan kepada Wali Kota Magelang.**
7. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung/*e-purchasing*
- a. Pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung/*e-purchasing* yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dari UKPBJ Kota Magelang meliputi:
    - 1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,-;
    - 2) Jenis Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,-.
  - b. Dokumen Permohonan Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala UKPBJ Kota Magelang melalui aplikasi Pondok Lidia Aja dengan alamat <https://pla.magelangkota.go.id/> (apabila terdapat kendala teknis dapat menggunakan Pondok Lidia Alternatif dengan alamat [http://bit.ly/pla\\_2](http://bit.ly/pla_2)) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Surat Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    - 2) Fotokopi DPA;
    - 3) Fotokopi SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
    - 4) Cetak RUP (dari aplikasi SIRUP) yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
    - 5) Dokumen Persiapan Pengadaan yang terdiri dari:
      1. Identifikasi Kebutuhan termasuk perhitungan TKDN;
      2. Analisa Harga Pasar.
  - c. Pelaksanaan pemilihan penyedia diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian Tingkat dasar/level-1 dibidang pengadaan barang/jasa di masing-masing OPD.
  - d. PPKom wajib menyusun Dokumen Persiapan *e-purchasing* yang setidaknya berisi tentang Informasi Paket, Spesifikasi Teknis, Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia Usaha Kecil serta Koperasi (dapat berupa hasil cetak Detail Paket SIRUP).

- e. Ketentuan pada huruf a tidak berlaku untuk BLUD. Pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada BLUD;
8. PPKom dilaksanakan/dirangkap oleh PA/KPA
    - a. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dapat merangkap sebagai PPKom;
    - b. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019, PA/KPA yang merangkap sebagai PPKom tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
  9. PPKom dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka:
    - a. Dalam hal tidak ada penetapan PPKom pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPKom.;
    - b. PPTK yang melaksanakan tugas PPKom wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPKom;
    - c. Dalam hal PPTK yang melaksanakan tugas PPKom belum memenuhi persyaratan kompetensi PPKom, maka dapat menggunakan Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1.
  10. Penugasan ASN/Personel Lainnya sebagai PPKom dilaksanakan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
    - a. ASN/Personel Lainnya bersertifikat kompetensi ditugaskan sebagai PPKom sesuai tipologinya;
    - b. ASN/Personel Lainnya yang memiliki sertifikat Pelatihan kompetensi PPKom Tipe C juga dapat ditugaskan sebagai PPKom Tipe A dan/atau PPKom Tipe B;
    - c. ASN/Personel Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi PPKom Tipe B juga dapat ditugaskan sebagai PPKom Tipe A dan/atau PPKom Tipe C;
    - d. ASN/Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1.
  11. Dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Pemenuhan PPKom Bersertifikat Kompetensi, PA/KPA agar menugaskan:
    - a. ASN untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1;
    - b. ASN bersertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1 untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C;
    - c. Pelatihan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilaksanakan secara *Massive Open Online Course* (MOOC) melalui <http://elearning.lkpp.go.id>.

12. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.3.2/07/124 tentang Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Langsung Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13. Penutup  
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Januari 2024

**WALI KOTA MAGELANG**



**dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ,**  
**Sp.PD., Subsp.GH., Finasim.**